



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS - ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum

1. Nama lengkap : **M. Risky Padila als Risky Bin Saidi**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 15/29 Maret 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikunir RT.004/RW.001 Kel. Jakamulya,
Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak M. Risky Padila als Risky Bin Saidi ditangkap tanggal 21 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Pada tingkat Banding Anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dijaukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Perbuatan Anak M. RISKI PADILAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat Republik Indonesia No 12 tahun 1951 Jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/PID.SUS-Anak/2024/PT.BDG. tanggal 05 Novmber 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/PID.SUS-Anak/2024/PT.BDG. tanggal 05 Novmber 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi No.Reg.Perk : PDM – II/II/Bkasi/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak M. RISKI PADILAH terbukti melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata tajam " sebagaimana dalam dakwaan melanggal Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 Jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. RISKI PADILAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 7 **halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar anak supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 25/Pid Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di UPTD Pusat pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Kp Cipicung RT 12 RW 05 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab.Bogor Jawa Barat;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pelatihan kerja yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Bdg/Akta.Pid-Anak/2024/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 31 Oktober 2024 kepada Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI;

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 21 Oktober 2024, dan telah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI yang mengakui perbuatannya, serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum" dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di UPTD Pusat pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Kp Cipicung RT 12 RW 05 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab.Bogor Jawa Barat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak M. RISKI PADILA als.RISKY

Halaman 4 dari 7 **halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SAIDI tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI, yaitu Anak untuk sementara harus dipisahkan dari teman-temannya yang telah membentuk kelompok/geng untuk tawuran dan diberi hukuman berupa menambah keterampilan di UPTD Pusat pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK), sehingga setelah dia selesai menjalani hukumannya, Anak mempunyai keterampilan untuk bekerja, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, kecuali mengenai amar putusan mengenai status tahanan ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Anak RIZKY PADILA als PADILA bin SAIDI tetap ditahan seharusnya apabila akan menjatuhkan putusan yang seluruhnya pidana yang dijatuhkan dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di UPTD Pusat pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK), maka seharusnya Anak harus dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu putusannya harus diubah sekedar status dari tahanan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 21 Oktober 2024 harus diubaha sekedar status tahanan Anak RIZKY PADILA als PADILA bin SAIDI;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak RIZKY PADILA als PADILA bin SAIDI, dikurangkan seluruhnya dari pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dipidana seluruhnya menjalani pelatihan kerja, maka ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak RIZKY PADILA als PADILA bin SAIDI. dari tahanan, maka menetapkan agar Anak agar dikeluarkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak RIZKY PADILA als PADILA bin SAIDI dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar status tahanan dengan amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak M. RISKI PADILA als.RISKY bin SAIDI dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di UPTD Pusat pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Kp Cipicung RT 12 RW 05 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab.Bogor Jawa Barat;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak dikeluarkan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCH MAWARDI, S.H., M.H. dan KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak RIZKY PADILA als PADILA bin SAIDI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

MOCH MAWARDI, S.H., M.H.

CEPI ISKANDAR, S.H. M.H.,

TTD.

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

HERMANSYAH, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)